

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI

NOMOR KEP-312/KBC.0804/2024

TENTANG

PENETAPAN *CLIENT COORDINATOR* KHUSUS MITA KEPABEANAN PADA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A BEKASI

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN A BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan maksimal kepada perusahaan Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan, perlu ditunjuk *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2023 tentang Mitra Utama Kepabeanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI TENTANG *CLIENT COORDINATOR* KHUSUS MITA KEPABEANAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI.

PERTAMA : Menunjuk pegawai sebagai berikut:

1. Nama : Martiwiwati
Jabatan : Pemeriksa Bea dan Cukai Mahir
NIP : 19760322 199903 2 001

2. Nama : Rita Monica
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa
NIP : 199709012015122001

sebagai *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.

KEDUA : *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan bertugas untuk melakukan fungsi konsultasi, koordinasi, bimbingan, dan monitoring terhadap MITA Kepabeanan.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi ini disampaikan kepada Pegawai di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 4 November 2024

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN A BEKASI,



Ditandatangani secara elektronik
YANTI SARMUHIDAYANTI

